

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Mei 2023



**Munadil Likhairi**  
NIM. 181110037

## ABSTRAK

**Nama: Munadil Likhairi, NIM: 181110037, Judul Skripsi: HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA BAPAKNYA PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IIYAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg)**

Hak asuh anak merupakan hak yang wajib diterima oleh anak dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh orang tua dalam bentuk pemeliharaan atas seorang anak baik *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* setelah terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah menjadi hak ibunya. Anak yang masih menyusui termasuk ke dalam kategori belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan air susu ibu (ASI). Hal tersebut semakin menguatkan bahwa hak asuh anak harus diberikan kepada ibunya.

Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana latar belakang terjadinya hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg? 2) Bagaimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui latar belakang terjadinya hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg. 2) Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg. 3) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu membaca dan menganalisis putusan serta jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dan juga buku-buku atau jurnal dengan fokus deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan serta analisis data dari studi putusan Pengadilan Agama Serang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg dilatar belakangi oleh gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat dan perebutan hak asuh anak. Tergugat menggugat balik penggugat sehingga status tergugat menjadi penggugat rekonsensi dan penggugat menjadi tergugat rekonsensi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi dengan hak asuh anak diberikan kepadanya selaku bapak. 2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak menyusui diberikan kepada bapaknya didasarkan pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga didasarkan pada kesaksian para saksi, akibat perbuatan dan kondisi diri penggugat yang menunjukkan bahwa penggugat selaku ibu tidak layak dalam merawat anaknya. 3) Putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg yang memberikan hak asuh anak menyusui kepada bapaknya telah benar dan sesuai menurut hukum Islam melalui konsep *maqasid syar'iiyah*, yang dikuatkan dengan kaidah fiqh serta perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: Hak Asuh, Anak Menyusui dan Maqasid Syar'iiyah.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. **MUNADIL LIKHAIRI**  
**NIM : 181110037**

Kepada Yth.  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten**  
Di-Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Munadil Likhairi, NIM : 181110037 yang berjudul **HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA BAPAKNYA PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IYYAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg)** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang, Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 200501 1 004

**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2008027401

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA  
BAPAKNYA PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IYYAH (Studi  
Putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg)**

Oleh:

**MUNADIL LIKHAIRI**  
**NIM : 181110037**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 200501 1 004




**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIDN. 2008027401


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hl.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n **Munadil Likhairi**, NIM : 181110037 yang berjudul **HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA BAPAKNYA PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IYYAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg)** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 25 Mei 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

  
**Hapizul Ahdi, M.H.**  
NIP. 19900827 202012 1 005

Anggota,

Penguji I


Penguji II


  
**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326 200812 1 001

  
**Dr. Usman Mustofa, M.Ag**  
NIP. 19660614 201409 1 201

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag**  
NIP : 19770816 200501 1 004

  
**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIDN : 2008027401

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin wash shalawatu 'ala nabiyina  
Muhammadin. Skripsi ini ku persembahkan untuk Umi dan Ayah,  
yang selalu mendoakan, mensupport, dan memotivasi anak laki-laki  
satu-satu nya di keluarga.*

*Tak lupa juga ku persembahkan untuk adik, kakak dan orang-orang  
yang kusayangi.*

*Ucapan do'a dan terima kasih kiranya cukup untuk orang-orang  
yang telah membantu diri ini sehingga penulisan skripsi ini dapat  
terselesaikan dengan baik*

*Terima Kasih.*

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا وَّوَسْعَهَا... .

*“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya....”*

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Munadil Likhairi, dalam keseharian dipanggil Nadil, lahir di Cililitan, Jakarta Timur, 14 Desember 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Sudardi dan Ibu Yusmiwati.

Pendidikan formal penulis diawali di SD Negeri 09 Pagi Kramat Jati selama 4 tahun, dilanjutkan dengan SD Negeri Ciruas 4, lulus pada tahun 2012. Dilanjutkan di MTs Negeri Ciruas, lulus pada tahun 2015, kemudian penulis mondok selama 3 tahun di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittingi, Sumatra Barat. Dilanjutkan dengan menempuh perguruan tinggi di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama masa sekolah dan kuliah, penulis pernah mengikuti dan menjuarai beberapa perlombaan, diantaranya lolos seleksi OSN Tingkat Provinsi Mata Pelajaran Biologi pada 2014, juara 1 lomba Musabaqah Syarhil Qur'an Tingkat Kabupaten pada 2017, juara 2 lomba Opini Populer Tingkat Nasional Majalah Ibadah dan 10 besar lomba Essay Tingkat Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

Selama kuliah, penulis bergabung dan aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN SMH Banten. Selain itu, penulis juga pernah menjadi salah satu *content creator* di NewsMedia.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah SWT. Dengan kasih sayang, rahmat, dan hidayahnya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah menitipkan dua pusaka bagi umatnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan berpegang teguh kepada keduanya, semoga syafa'at beliau dapat diberikan kepada kita selaku umatnya.

Untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis menyusun skripsi yang berjudul **HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA BAPAKNYA PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IYYAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg).**

Penulisan skripsi ini mengalami banyak hambatan, kesulitan, dan kekurangan, khususnya dari diri penulis sendiri. Meski begitu, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyuddin M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag. sebagai Pembimbing I, dan Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat kepada penulis serta meluangkan waktunya dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Umi dan Ayah yang selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
7. Teman-teman satu perjuangan selama kuliah yang selalu menghabiskan waktu bersama, saling mendukung, dan membantu serta memfasilitasi penyelesaian skripsi penulis, yaitu Haerul Hakiki, Daffa Reza Fayyadh, Wahid Wahyudi, Muhammad Ja'far Siddiq, Aulia Faradiva Utomo dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekeliruan dan kesalahan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik yang membangun dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan di kemudian hari.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit ilmu bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca, khususnya mahasiswa.

Serang, Mei 2023

Munadil Likhairi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Masalah .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Metode Penelitian .....	25
I. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG</b>	
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	30

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	36
C. Kompetensi Peradilan Pengadilan Agama Serang .....	37
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang .....	40
E. Tugas dan Fungsi Jabatan Pengadilan Agama Serang.....	42

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK MENYUSUI**

A. Pengertian Hak Asuh Anak Menyusui dalam Islam .....	49
B. Dasar Hukum Hak Asuh Anak .....	54
C. Rukun dan Syarat Hadhanah .....	62
D. Orang yang Lebih Berhak Menjadi Hadhin .....	66
E. Hadhanah bagi Anak Menyusui .....	67

**BAB IV PERSPEKTIF MAQASID SYAR'IYYAH TERHADAP PUTUSAN NO.598/Pdt.G/2018/PA.Srg TENTANG HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA BAPAKNYA**

A. Latar Belakang Putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg .....	76
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg .....	83
C. Perspektif Maqasid Syar'iyah terhadap Putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg .....	91

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**